

## **PERANAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH SDN 025 DI DESA SUNGAI TUAK KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER**

**Dwi Julianti Rahmatiah<sup>1</sup>, Iman Surya<sup>2</sup>, Nur Hasanah<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode teknik penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjabarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan informan sebagai sumber data, data-data yang disajikan menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara, dokumen-dokumen, buku-buku dan internet. Pengumpulan data melalui metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa Peranan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 025 sudah terlaksana cukup baik. Karna program-program yang disusun oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sudah berjalan, namun masih sepenuhnya belum terlaksana dan tercapai sesuai apa yang diharapkan karna masih ada faktor-faktor yang menjadi penghambat untuk pencapaiannya. Mengenai tenaga pendidik, pihak Dinas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan tenaga pendidik yang berkualitas untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang bermutu di setiap disekolah, walaupun tidak semua sekolah mendapatkan tenaga pendidik yang betul-betul memiliki kompetensi tinggi. Dibidang sarana dan prasaran pihak Dinas juga sudah berupaya untuk memperbaiki bangunan yang sudah tidak layak, dan berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak sekolah. Tetapi masih ada kendala yang dihadapi yang membuat masih kurangnya kelengkapan sarana dan prasaran pendidikan yang dibutuhkan pihak sekolah. Dibidang pengembangan kurikulum pihak Dinas melakukan upayanya yaitu melaksanakan Kelompok Kerja Guru (KKG) agar*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rahmatiyuli@gmail.com](mailto:rahmatiyuli@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

*pihak guru dapat saling membimbing satu sama lain mengenai pengembangan kurikulum.*

**Kata Kunci:** *Peranan, peningkatan, kualitas, sekolah, pendidikan.*

### **Pendahuluan**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 masalah pendidikan secara tersirat telah dinyatakan dalam pembukaan, bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian diperkuat dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran. Pendidikan menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan masa depan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu sejalan dengan paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di daerah atas prakarsa sendiri, termasuk di dalamnya pengelolaan penyelenggaraan di bidang pendidikan.

Dengan adanya permasalahan pendidikan yang dihadapi daerahnya, yaitu rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang, maka daerah diharapkan mampu menunjukkan peranannya dalam mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis maka cara yang terbaik dimulai dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD secara strategis akan membawa dampak pada peningkatan mutu pendidikan pada jenjang selanjutnya. Untuk itu kepala sekolah dituntut untuk mampu merancang langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam mengelola sekolah.

SD Negeri 025 Tanah Grogot merupakan salah satu Sekolah Dasar yang berstatus Negeri yang ada di Kabupaten Paser. Sekolah tersebut berada di Jalan Padat Karya RT 10 Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. SDN 025 Desa Sungai Tuak ini sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, sekolah ini berada di daerah perdesaan sehingga membuat kurang diperhatikannya sekolah ini oleh pihak pemerintah. Dilihat dari kondisi fisiknya sekolah ini tampak kurang memungkinkan untuk menjalankan proses belajar-mengajar karena bangunan yang tua dan sudah tidak layak pakai. Seperti halnya ruangan kelas yang banjir saat hujan melanda dan ditambah tidak adanya akses air bersih yang membuat murid rentan terkena penyakit. Selain langit-langit kelas sudah jebol dan terpaksa ditutupi dengan terpal, WC beserta airnya pun terlihat jorok. Ironisnya, keadaan ini sudah dibiarkan bertahun-tahun lamanya. Pemerintah Kabupaten Paser tidak memperhatikan keadaan sekolah ini, padahal jarak sekolah tersebut tidak jauh dari pusat kota yaitu Kantor Bupati dan Dinas Pendidikan. Sekolah itu sudah tidak layak lagi untuk kegiatan belajar mengajar (KBM), sebab ruangan kelas sudah mengeluarkan bau yang tak sedap sehingga

mengganggu murid dan guru yang melaksanakan KBM. Kepala Sekolah Dasar Negeri 025 Desa Sungai Tuak sudah mengusulkan atas perombakan bangunan dan fasilitas sekolah yang tidak memadai tersebut terhadap dinas pendidikan, tetapi hingga sekarang belum terwujudkan (Sumber: Kaltim Post 11 Maret 2016).

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh SDN 025 Tanah Grogot semakin besar tanggung jawabnya tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai demi terciptanya cita-cita dan harapan. Meskipun nyatanya disisi lain sekolah ini masih memerlukan perhatian lebih dari perbagai aspek. Seperti halnya masih rendahnya kompetensi guru, kurang memadainya sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah tersebut serta belum meratanya bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan khususnya terhadap sekolah ini. Pendidikan yang berkualitas itu sendiri adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi oleh sekolah ini dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Untuk mengatasi masalah yang ada, tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, masyarakat, maupun pihak sekolah itu sendiri. Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan tentunya memegang peranan penting dalam hal menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dipandang perlu mengkaji lebih lanjut tentang “Peranan Kepala Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar Negeri 025 di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peranan***

Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan 12 untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Panti Asuhan berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Panti Asuhan untuk melakukan pemberdayaan anak terlantar melalui pendidikan nonformal.

### ***Kepala Dinas***

Dinas Pendidikan sebagaimana di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah. Jabatan tertinggi ada di Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas, dengan tugas menjamin terlaksannya proses pendidikan disekolah-sekolah yang ada diwilayah naungannya. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dibidang pengembangan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas. Kepala Dinas juga berhak memindahkan guru dan memberi teguran kepala bahawannya, hingga melakukan pemecatan. Kepala Dinas juga mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan bupati. ([www.websitependidikan.com](http://www.websitependidikan.com), 2016).

### ***Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***

Dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Dinas Pendidikan dan kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan. Dinas Pendidikan sebagaimana di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jabatan tertinggi ada di Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas, dengan tugas menjamin terlaksannya proses pendidikan disekolah-sekolah yang ada diwilayah naungannya. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan daerah ini, maka desentralisasi pendidikan menisyaratkan bahwa Pemerintah Pusat berfungsi sebagai pengarah, pembina dan penentu kebijakan nasional bidang pendidikan melalui Departemen Pendidikan Nasional (dalam hal ini perguruan tinggi tetap di bawah kewenangan Depdiknas), sedangkan Pemerintah Provinsi sebagai pembina dan koordinator penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota melalui Kantor Pengelola Pendidikan

### ***Konsep Pendidikan Dasar***

Manusia hidup didalam lingkungan tertentu, didalam lingkungannya setiap orang memperoleh berbagai pengalaman yang turut berpengaruh terhadap perkembangan pribadinya. Dalam arti luas, semua pengalaman hidup yang

berpengaruh positif terhadap perkembangan pribadi seseorang adalah pendidikan. Sebab itu, lingkungan dimana seseorang hidup merupakan lingkungan pendidikan baginya. Terdapat tiga jenis lingkungan pendidikan ( Tri Pusat Pendidikan), yaitu:

1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan seseorang individu sekaligus merupakan peletak dasar kepribadian anak. Pendidikan anak diperoleh terutama melalui interaksi antara orang tua-anak.

Berbagai faktor yang ada dan terjadi didalam keluarga akan turut menentukan kualitas hasil pendidikan anak. Jenis keluarga, gaya kepemimpinan orang tua, kedudukan anak dalam urutan keanggotaan keluarga, fasilitas yang ada dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, status sosial ekonomi orang tua, dan sebagainya akan mempengaruhi situasi pendidikan dalam keluarga, yang pada akhirnya akan turut pula mempengaruhi pribadi anak.

2. Sekolah

Pendidikan disekolah merupakan kelanjutan dalam keluarga. Sekolah merupakan lembaga tempat dimana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. Disekolah anak akan belajar apa yang ada didalam kehidupan, dengan kata lain sekolah harus mencerminkan kehidupan sekelilingnya. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh dipisahkan dari kehidupan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan budayanya. Dalam kehidupan modern seperti ssaat ini, sekolah merupakan suatu keharusan, karena tuntutan-tuntutan yang diperlukan bagi perkembangan anak sudah tidak meungkinkan akan dapat dilayani oleh keluarga. Materi yang diberikan disekolah berhubungan langsung dengan pengembangan sains dan teknologi, serta pengembangan kecakapan-kecakapan tertentu yang langsung dapat dirasakan dalam pengisian tenaga kerja.

3. Masyarakat

Pendidikan di masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar keluarga dan sekolah. Bentuk pendidikan ini menekankan pada pemerolehan pengetahuan dan keterampilan khusus serta praktis yang secara langsung bermanfaat dalam kehidupan dimasyarakat.

***Pendidikan***

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia dalam mengurangi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam rangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju, demikian bagi masyarakat Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas (Mulyasa 2002:35).

Menurut H. Fuad Ihsan (2005:1) menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan”. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam dunia pendidikan dikenal pula adanya otonomi pendidikan. Menurut Musaheri (2005:125) otonomi pendidikan adalah proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan (wewenang) dari pemimpin atau atasan ketingkat bawahan dalam organisasi. Melalui desentralisasi, segala keputusan yang dibuat dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada tingkatan dibawahnya.

### ***Kualitas (Mutu) Pendidikan***

UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS melihat pendidikan dari segi proses dengan dengan merumuskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggaraan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka panjang jangka menengah. Adapun delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu :

- a. Standar isi,
- b. Standar proses,
- c. Standar kompetensi lulusan,
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
- e. Standar sarana prasarana,
- f. Standar pengelolaan,
- g. Standar pembiayaan,
- h. Standar penilaian pendidikan

Dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oleh karena itu kualitas bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai alat ukur atas produk akhir dari standar yang ditentukan. Produk yang berkualitas adalah sesuai dengan tujuan (*fit for their purpose*). Definisi kualitas dalam konsep relatif memiliki dua aspek, yaitu dilihat dari sudut pandang produsen, maka kualitas adalah mengukur berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dan dari sudut pandang pelanggan maka kualitas untuk memenuhi tuntutan pelanggan (Edward Sallis, 1993, dalam Nurkolis 2003:68).

### ***Sekolah Dasar***

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU NO. 20 Tahun 2001), pasal 17 mendefinisikan pendidikan dasar sebagai berikut :

1. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang mendasari pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar dalam bentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah (MI) atau bentuk lain yang setara dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS), atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang tertuang kedalam tujuan pendidikan nasional dan pendidikan disekolah dasar yaitu, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat berbangsa dan bernegara.

### ***Peranan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan***

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan yaitu orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX Pasal 35 Ayat 2 yaitu :

1. Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan kualitas pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan kualitas tenaga pendidik dalam satuan pendidikan, dalam perannya meningkatkan kualitas pendidikan. Dinas pendidikan mengadakan pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk tenaga pendidik demi terciptanya tenaga pendidik yang berkualitas yang nantinya tenaga pendidik mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tanpa didukung dengan sarana yang memadai, proses pendidikan tentunya akan mengurangi efektivitas pembelajaran bahkan hal terburuk yang dapat terjadi tanpa dukungan sarana

yang tepat maupun memadai proses pendidikan akan tersendat bahkan bisa saja terhenti secara total.

3. Pengembangan Kurikulum secara konvensional terdapat kecenderungan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selalu dikaitkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta kompetensi guru.

### **Metode Penelitian**

Maka Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat sebagai pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan apa adanya atau sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini, maka penulis memberikan fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Peranan Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar Negeri 025 di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dalam tiga hal sebagai berikut:
  - a. Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - b. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan.
  - c. Pengembangan Kurikulum.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 025 Desa Sungai Tuak Kabupaten Paser.

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yang berkaitan dengan Peranan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Dasar Negeri 025 di Desa Sungai Tuak Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser berdasarkan fokus penelitian yaitu Peningkatan standar pendidik dan tenaga pendidik, Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, Pengembangan kurikulum, serta faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 025. Dengan melakukan penelitian dan mendapatkan data-data dilapangan, maka data tersebut disajikan untuk menarik intisari dari hasil penelitian yang didapatkan. Berikut penulis akan membahas hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan fokus yang telah digunakan, antara lain:

#### ***Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik***

Standar pendidik dan tenaga pendidik yang dimaksud mengenai peranan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui program yang telah disusun dan direncanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk



meningkatkan standar pendidik dan tenaga pendidik yaitu dengan meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai program peningkatan kompetensi secara berkesinambungan, melaksanakan pemberdayaan komunitas guru dan menjalankan pelatihan melalui program kelompok kerja guru (KKG), memberikan bantuan beasiswa kepada tenaga pendidik untuk menungjung kemampuan kualifikasi pendidik, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yang tinggi sehat jasmani dan rohani dengan tujuan dapat memberikan pendidikan yang lebih bermutu lagi untuk peserta didiknya diwaktu yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, mengenai peningkatan standar pendidik dan tenaga pendidik yang diprogramkan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tersebut sudah sesuai dengan penyusunan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pendidik dan tenaga pendidik itu.

Kemudian mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang membahas bahwa tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi agen pembelajaran, sehat asmani dan rohani untuk tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud disini ialah tingkat pendidikan minimal seorang pendidik harus dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian yang relevan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### ***Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan***

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Dinas pendidikan bertugas memberikan fasilitas pada tiap-tiap satuan pendidikan dan menjamin kelancaran proses belajar mengajar agar lebih efektif. Kemampuan guru dan lembaga dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan akan sangat mempengaruhi efektifitas pembelajaran. Tanpa didukung sarana dan prasarana yang tidak memadai, proses pendidikan tentunya akan mengurangi efektifitas pembelajaran bahkan hal yang terburuk yang terjadi tanpa dukungan sarana yang tepat maupun memadai proses pendidikan akan tersendat bahkan terhenti secara total.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sudah sesuai, dilihat dari usaha pihak Dinas yaitu menyediakan dana BOS yang diberikan kepada pihak Sekolah untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarannya yang masih kurang disekolah tersebut dan untuk membantu melengkapi alat-alat ajar seperti buku, bangku, meja, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Walaupun kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan ditanggung oleh dana BOS, akan tetapi tidak semuanya dapat terwujud. Karena masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas sarana dan prasaranya seperti kurangnya kursi, meja, alat bantu ajar, gedung sekolah yang sudah tidak layak

pakai, dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di SDN 025 Kabupaten Paser ini SD tersebut masih kekurangan kursi dan meja untuk mereka belajar, kondisi gedung kelas mereka juga yang kurang layak pakai harusnya diperbaiki. Namun dengan adanya keterbatasan dana BOS yang diberikan maka pihak sekolah belum sepenuhnya dapat menyediakan sarana dan prasarana pendidikan.

Kemudian mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional ialah Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang kantin, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

### ***Pengembangan Kurikulum***

Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh pemerintah. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, mengenai pengembangan kurikulum sudah dapat terlaksana. Pengembangan kurikulum berdasarkan data hasil wawancara menggambarkan kurikulum merupakan pembelajaran dan program pembelajarannya yang berasal dari pusat yang kemudian melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah disampaikan kepada tiap-tiap satuan pendidikan. Bersama dengan pihak-pihak yang berwenang, Dinas Pendidikan dan kebudayaan mengembangkan kurikulum yang ada di satuan pendidikan yang kemudian disebut sebagai K13.

Kemudian mengacu pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan standar pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah dibawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### ***Faktor Pendukung dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 025***

1. Dilaksanakannya Program Kelompok Kerja Guru (KKG) yang rutin dalam setiap bulan sekali yang dilaksanakan untuk meningkatkan standar pendidik dan tenaga pendidik melalui berbagai program peningkatan kompetensi secara berkesinambungan, yang diadakan di sekolah-sekolah tertentu sebagai tempat pertemuan dalam proses kegiatan ini. Hal seperti ini mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan membahas bahwa tenaga

- pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi agen pembelajaran terhadap siswa.
2. Program Beasiswa Untuk Tenaga Pendidik. Adanya dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mengenai program beasiswa yang difasilitasi oleh pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk tujuan meningkatkan kualifikasi akademik standar pendidik ke jenjang yang lebih tinggi. Hal seperti ini mengacu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berupa dana yang diberikan per triwulan sekali oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah yang bertujuan untuk memenuhi kegiatan operasional sekolah seperti sarana dan prasarana yang masih kurang, buku-buku untuk proses belajar siswa, selain itu juga Dana Bos juga digunakan untuk membayar gaji honorer pihak sekolah yang tidak ditanggung oleh pihak Dinas. Mengacu pada Peraturan Bupati Paser Nomor 31 tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah daerah Kabupaten Paser. Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

***Faktor Penghambat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 025***

1. Minimnya Sumber Daya manusia (Guru)  
Minimnya Sumber Daya manusia (Guru) yang berkualifikasi tinggi seperti contoh yaitu tenaga pendidik yang ada pada SD 025 Kabupaten Paser tersebut masih terlihat belum maksimal. Belum maksimal yang dimaksud pada penjelasan ini ialah banyaknya tenaga pendidik yang belum bisa memberikan pembelajaran diluar mata pelajaran sekolah misalnya pembelajaran pengembangan kurikulum. Yang seharusnya sebagai tenaga pendidik mampu memberikan pengetahuan lain baik dalam bidang pendidikan sekolah maupun diluar bidang pelajaran sekolah. Hal tersebut tidak sesuai pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang membahas mengenai Standar Pendidik dan Tenaga. Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.
2. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan  
Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah, karena keberadaannya

akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Namun berbeda kenyataannya dilapangan, SD 025 ini masih banyak memiliki kekurangan mengenai sarana dan prasarannya seperti halnya kurangnya kursi, meja, buku ajar, serta bangunan sekolah yang sudah tidak layak pakai yang mestinya harus di perbaiki. Dari kenyataan yang terlihat dilapangan maka hal tersebut tidak sesuai dengan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan mengenai Standar Sarana dan Prasarana yaitu setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi prabot, peralatan pendidikan, media pendidikan buku, dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

3. Keterbatasan Dana Operasional Pendidikan

Keterbatasan dana untuk oprasional penyelenggaraan pendidikan. Walaupun sudah ada Dana BOS yang diberikan, tetapi tidak semuanya dana itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang besar. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan ialah dari segi kualifikasi tenaga pendidik yang masih kurang karna keterbatasan alokasi anggaran untuk meningkatkan kualifikasi guru, sarana dan prasarana yang masih kurang serta dana operasional yang masih terbatas untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Mengenai kualitas peningkatan standar pendidik dan tenaga pendidik di SDN 025 Kabupaten Paser tersebut masih terlihat belum maksimal. Belum maksimal yang dimaksud pada penjelasan ini ialah banyaknya tenaga pendidik yang belum bisa memberikan pembelajaran diluar mata pelajaran misalnya pembelajaran pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dimaksud ini seperti halnya pengembangan ekstrakurikuler yang dilakukan disekolah, tenaga pendidik disekolah tersebut belum sepenuhnya memiliki keahlian atau bakat untuk membimbing ekstrakurikuler yang ada seperti halnya PMR, dan seni Tari. Karena belum maksimalnya kemampuan tenaga pendidik disekolah tersebut, maka pihak sekolah harus mengambil tenaga pendidik dari luar sekolah untuk mengajar ekstrakurikuler yang ada. Kualifikasi akademik guru di sekolah tersebut belum maksimal dikarenakan tenaga pendidiknya yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum belum memenuhi standar kualifikasi akademik yang dibutuhkan. Dikarenakan kurang meratanya bantuan beasiswa yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada tenaga pendidik didaerah terpencil untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya kejenjang yang lebih tinggi untuk menunjang kualifikasi akademik yang maksimal. Makin tinggi kualifikasi yang di miliki tenaga pendidik, maka makin tinggi pula kualitas mengajar yang diberikan

- tenaga pendidik untuk peserta didiknya kelak di masa yang akan datang dan juga guna meningkatkan kualitas sekolah tersebut.
2. Mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang ada di SDN 025 Kabupaten Paser masih terlihat banyak kekurangan. Karena dilihat dari kondisi bangunan sekolah yang sudah buruk atau tidak layak pakai tetapi masih saja digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, kurangnya alat bantu ajar seperti meja, kursi, buku ajar, peralatan alat peraga dan ekstrakurikuler, kurang layaknya kondisi wc, selain itu kondisi sekolah juga yang tampak becek jika hujan deras melanda, serta akses jalan yang lumayan jauh untuk menuju sekolah tersebut dan kondisi jalan yang kurang bagus untuk dilewati.
  3. Mengenai pengembangan kurikulum yaitu di SDN 025 Kabupaten Paser sudah terlihat cukup baik. Karna yang saya lihat dari hasil wawancara kepada kepala sekolah di sekolah tersebut pengembangan kurikulum sudah berjalan semestinya. Dilihat dari kesiapan guru yang telah menjalankan peranannya dalam mengajar baik dari segi pembelajaran didalam kelas maupun diluar kelas (ekstrakurikuler), nyusun program ajarnya, serta membuat perencanaan untuk melihat sejauh mana perencanaan yang telah di terapkan oleh guru sebagai pengajar dan peserta didik yang memiliki tujuan untuk kedepannya yang lebih baik dengan program yang telah direncanakan.
  4. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 025 Kabupaten Paser ialah Dilaksanakannya program Kelompok Kerja Guru (KKG), Program beasiswa untuk Tenaga Pendidik, Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang diberikan per triwulan sekali kepada pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya ialah Minimnya sumber daya manusia (Guru), Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, serta keterbatasan dana operasional pendidikan.

### ***Saran***

1. Salah satu faktor pendukung adalah dana namun dalam kondisi tertentu faktor ini bisa saja menjadi faktor penghambat. Untuk itu perlu dialokasikan dana tak terduga sekitar 10% dari dana anggaran agar saat ada hambatan teknis yang memerlukan dana diluar alokasi yang telah ditentukan, maka dana yang tak terduga tadi dapat dipakai untuk menutupinya.
2. Mengenai beasiswa yang di berikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap tenaga pendidik, masih banyaknya tenaga pendidik daerah terpencil yang tidak mendapatkan bantuan beasiswa dari pihak dinas. Untuk meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik harusnya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih memprioritaskan guru-guru yang berasal dari daerah tepencil untuk mendapatkan beasiswa tersebut agar mereka dapat meningkatkan kualifikasi akademiknya kejenjang lebih tinggi. Upaya peningkatan kompetensi guru harus dilaksanakan secara terencana dan

terprogram dengan sistem yang jelas. Melaksanakan program kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung maupun tidak langsung / melalui forum KKG yang sudah berjalan perlu ditingkatkan lagi dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk kedepannya.

3. Perlu disiapkan dan dilakukan seleksi yang lebih matang lagi terhadap tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi serta kualitas yang bermutu dan juga yang berkompeten pada bidang-bidang tertentu diluar dari proses belajar mengajar. Agar dari kualitas guru yang dimilikinya tersebut dapat diterapkannya kepada siswa-siswa dalam bidang ekstrakurikuler untuk menunjang kualitas pendidikan kedepannya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa proses penyeleksian terhadap tenaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena dengan memiliki tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi kualifikasi maupun kemampuan internal yang dimiliki tenaga pendidik tersebut maka akan mempermudah sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikannya.

#### **Daftar Pustaka**

- Ihsan, Fuad. 2005. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mulyasa, Enco. 2002. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*. Bandung. Remaja Radakarya.
- Musaheri. 2005. *Pengantar Pendidikan Yogyakarta : Pustaka pelajar*.
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta : PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Dokumen-dokumen:**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Paser.
- Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2017.

#### **Internet:**

- [Pendidikan.com](https://www.websitependidikan.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-dinas-pendidikan.html). 2016. *Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan*. (Online), (<https://www.websitependidikan.com/2016/03/tugas-dan-fungsi-dinas-pendidikan.html>). Diakses tanggal 30 Desember 2018, jam 12:38.